

**INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI - PENYELENGGARAAN
2023**

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2023, LD 2023 /NO. 3, TLD NO. 3
SETDA KOTA METRO : 21 HAL.**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

ABSTRAK : - untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota ;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2023

- Salah satu aspek pelayanan dasar yang menjadi prioritas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh informasi, memanfaatkan informasi dan menyebarkannya guna meningkatkan kepribadian dan lingkungan sosial sesuai dengan amanat Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi sebagai wujud pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien;
- Untuk mewujudkan komunikasi yang cepat, efektif dan efisien memerlukan banyak sarana, salah satu yang vital diantaranya adalah menara telekomunikasi dan fiber optik. Sebagai salah satu sarana vital dalam teknologi komunikasi, maka menara telekomunikasi dibutuhkan untuk menerima, menguatkan, mengarahkan dan memancarkan sinyal;
- Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya..

- Penjelasan : 4 hlm